



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI-AD, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman, di Kota Jayapura, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 7 Januari 2016, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 18 Mei 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/18/V/1999 Tanggal 18 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
2. bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, umur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK III**, laki-laki, umur 12 tahun;
- d. **ANAK IV**, perempuan, umur 1 tahun;
3. bahwa anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 terus-menerus terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon;
5. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Oktober 2012 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pada saat yang sama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama entah ke mana perginya, tetapi sekitar bulan Desember 2015 Pemohon mengetahui keberadaannya sehingga Pemohon pergi menjemputnya dan membawanya ke Jayapura;
6. bahwa Pemohon menjemput dan membawa Termohon ke Jayapura tidak untuk membina rumah tangga, tetapi untuk mempercepat proses penyelesaian perceraian;
7. bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada relaas-relaas panggilannya, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim hanya menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa selaku AnggotaTNI-AD pada Kesdam XVII/Cenderawasih, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/I/2016 Tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesdam XVII/Cenderawasih sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 33/18/V/1999 Tanggal 18 Mei 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Universitas Yapis Papua, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya berteman dengan Pemohon;

bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, semuanya diasuh oleh Pemohon;

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 2011 karena selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diberitahukan oleh Pemohon;

bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain;



bahwa benar pada bulan Oktober 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya di Jayapura entah ke mana perginya;
bahwa saksi tidak tahu di mana kampungnya Termohon;
bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah kembali ke Jayapura pada bulan Desember 2015 karena dijemput oleh Pemohon di kampungnya di Jawa;
bahwa Pemohon menjemput Termohon di kampungnya untuk mempercepat proses penyelesaian perceraian di Jayapura;
bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup serumah di Jayapura ini;
bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah terjadi perceraian, Termohon akan kembali lagi ke kampungnya di Jawa.

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya berteman dengan Pemohon;
bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, semuanya diasuh oleh Pemohon;
bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 2011 karena selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diberitahukan oleh Pemohon;
bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
bahwa benar pada bulan Oktober 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya di Jayapura entah ke mana perginya;
bahwa saksi tidak tahu ke mana perginya Termohon;
bahwa saksi tidak tahu di mana kampung Termohon;



bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah kembali ke Jayapura pada bulan Desember 2015 karena dijemput oleh Pemohon di kampungnya di Jawa;

bahwa Pemohon menjemput Termohon di kampungnya untuk mempercepat proses penyelesaian perceraian di Jayapura;

bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup serumah di Jayapura ini;

bahwa setelah terjadi perceraian, Pemohon akan mengembalikan Termohon ke kampungnya di Jawa.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sehingga permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Mei 1999, telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, permohonan Pemohon harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/18/V/1999 Tanggal 18 Mei 1999 (bukti P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/18/V/1999 Tanggal 18 Mei 1999 adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan SAKSI I sebagai saksi yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak pernah pula melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, tetapi Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan SAKSI II sebagai saksi yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak pernah pula melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Mei 1999 di Ambon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa sejak tahun 2012 setidaknya sejak bulan Oktober 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya di Jayapura.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, terbukti Termohon meninggalkan Pemohon setidaknya sejak bulan Oktober 2012, tetapi tidak jelas apa sebabnya Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak ada saksi yang melihat Pemohon dan Termohon terus-menerus bertengkar dan tidak ada saksi yang melihat Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab/alasan-alasan hukumnya (*vreem de oorzaak*) dapat diterima sebagai kesaksian yang mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang fakta bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2012 (*rechts gevolg*) menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian sehingga terjadi perpecahan rumah tangga (*vreem de oorzaak*). Tidak mungkin Termohon meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika tidak terjadi perpecahan rumah tangga yang tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable breakdown marriage*).

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Tidak hanya karena Termohon ditengarai oleh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, tidak lagi saling mempercayai, tidak lagi saling mencintai, dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri patut diduga tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus menjadi kancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Pemohon dan Termohon maupun terhadap anak-anak, tetapi mudarat yang lebih besar akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama (kurang lebih tiga tahun) dan dipastikan tidak akan bersatu dan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fiqih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa talak menurut hadis Rasulullah saw. adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allahswt. (ابغض الحلال الى الله عز وجل), tetapi jika suami dan istri tidak ada kecocokan lagi karena terus-menerus berselisih dan bertengkar lalu berpisah tempat tinggal, maka talak itu merupakan jalan keluar sebagaimana dikatakan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II:112:

ان شرع الطلاق في الاصل المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لمكان صل
وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد،
فتنقلب
المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه، فيستوفى مصالح
النكاح منه

Sesungguhnya ketentuan hukum tentang talak pada dasarnya untuk kemaslahatan/kedamaian. Ketika suami dan istri berbeda tingkah laku (akhlak) pasti tidak mendatangkan kemaslahatan perkawinan, sedangkan kemaslahatan itu merupakan tujuan perkawinan, maka dialihkanlah kemaslahatan itu kepada perceraian (talak) supaya suami dan istri yang telah bercerai itu dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk menggapai perkawinan yang bermaslahat.

Menimbang fakta persidangan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan menurut keterangan Pemohon, Termohon telah didatangkan ke Jayapura untuk menghadiri persidangan dalam rangka percepatan proses penyelesaian perceraian, namun Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah sehingga dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beralasan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, untum dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp411.000,00 |



Untuk salinan
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.H.I.